



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter

A.A. Ngr. Dwi Dananjaya\*, A A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*dananjaya@gmail.com

### How To Cite:

Dananjaya, A, A, N, D., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P.(2019). Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter. *Analogi Hukum*. 1 (1). 6-10. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1451.6-10>

**Abstract-***The existence of health law has a huge influence on national development, especially in the health sector. At this time there were so many medical crimes in the form of malpractice that happened to the community especially in the medical world, but so many people did not know between the difference between malpractice and medical risk. To find out whether what is done by medical personnel is malpractice or medical risk, therefore the authors are interested in conducting research in the form of a thesis under the title Malpractice and Medical Risk Sanctions Performed by Doctors. The research method used is a normative legal method. What can be determined by the difference between malpractice and medical risk is in the Medical Practice Law and the Medical Ethics Code is sanctions on malpractice doctors, namely medical malpractice, civil malpractice, and administrative malpractice including legal ethical violations. Malpractice is a deliberate and negligent action because it fulfills the element of error. But medical risk is not a criminal offense and includes medical accidents and accidents that have elements that cannot be predicted beforehand, cannot be prevented, and cannot be blamed.*

**Keywords:** *Doctors; Malpractice sanctions; Medical Risk*

**Abstrak-**Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Pada masa ini begitu banyak kejahatan medis berupa tindak malpraktik yang terjadi pada masyarakat khususnya pada dunia kedokteran, akan tetapi begitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui antara perbedaan malpraktik dan resiko medik. Untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut malpraktik atau resiko medik, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normative. Yang dapat penulis tentukan dari perbedaan yang dimiliki Sanksi malpraktik dan resiko medik ialah dalam UU Praktek Kedokteran dan UU Kode Etik Kedokteran ialah sanksi kepada dokter yang melakukan malpraktik yaitu medical malpractice, civil malpractice, dan administrative malpractice termasuk pelanggaran etik legal. Malpraktik merupakan tindakan sengaja dan lalai karena terpenuhinya unsur kesalahan. Melainkan resiko medik tidak merupakan tindak pidana dan termasuk kecelakaan medik merupakan kecelakaan yang memiliki unsur yang tidak dapat diduga sebelumnya, tidak dapat dicegah, dantidak boleh dipersalahkan.

**Kata Kunci:** Dokter; Sanksi Malpraktik; Resiko Medik

## 1. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak dasar yang dibawa sejak lahir, dimana sehat merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang semasa hidupnya harus diwujudkan dengan penerapan kesejahteraan masyarakat sehat dan hal tersebut merupakan tujuan dari Negara Indonesia.

Seseorang yang memiliki profesi sebagai dokter dan bekerja sebagai pelayan kesehatan masyarakat memiliki suatu tugas yang dijalani alasan yang baik, dimana mereka harus mempertahankan nyawa pasien atau kondisi badan pasien agar tetap sehat. Menurut UU Kedokteran, seorang dokter baik dokter spesialis maupun umum dan yang memiliki skill tertentu dan lulusan luar negeri maupun dalam negeri, ialah merupakan tetap diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan UU yang

berlaku.

Dalam pandangan hukum, suatu kejahatan merupakan kegiatan yang membuat pihak lain mendapat kerugian atau menjadi korban. Itu menunjukkan bahwa pada seseorang, jika ia melakukan suatu hal yang membuat orang lain menjadi korbannya atau merasa dirugikan maka seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Penyebab dari timbulnya korban atau kerugian pada seseorang bisa jadi dikarenakan seseorang yang lalai dan atau kurang hati-hati pada apa yang ia lakukan. Jika hal tersebut terjadi maka ia bisa saja dikenakan pidana, karena menurut hukum hal tersebut merupakan tindak pidana. Meskipun hal tersebut terjadi pada praktik kedokteran (Waluyadi, 2009). Menurut (Runturambi, 2017) Kejahatan tidak sekedar cakupan regulasi formal hukum pidana yang tampak pada penegak hukum, baju seragam dan peralatan penegakan hukum, tapi mempunyai banyak arti dan makna dalam realitas sosial

Jika dilihat dengan sudut pandang ilmu kedokteran, dengan penerapan ilmu dan teknologi, suatu profesi kedokteran memiliki identitas tertentu. Karena suatu malpraktik ada hubungannya dengan "*how to practice the medical science and technology*", dimana hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kegiatan atau hal yang menyangkut orang yang melakukan praktik kedokteran, dari sana biasanya bisa disebut dengan "*maltreatment*". (Machmud, 2008).

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata "mal" yang berarti buruk. Sedang kata "practice" berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan semikian secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik "buruk" yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien (Heryanto, 2010). Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Jika dokter melakukan malpraktik, hal tersebut bisa dikenakan hukum sipil dan hukum criminal. Tanggung jawab kriminal, malpraktek dengan etik, tanggung jawab publik juga sipil 4 hal tersebut diatas merupakan malpraktik dari kedokteran.

Ada juga yang disebut dengan resiko medis. Selain malpraktik, resiko medis tersebut merupakan suatu keadaan dokter yang menangani suatu pasien lalu terjadi hal buruk dengan pasien tersebut dimana keadaan buruk tersebut merupakan bukan kehendak dari dokter maupun pasien yang bersangkutan. Pada posisi tersebut, dokter sudah bekerja dengan

maksimal sesuai dengan standar pelayanan maupun standar prosedur medis yang telah ditentukan akan tetapi hal buruk pada pasien tetap terjadi. Maka dari itu resiko medis merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dicegah (*vermijbaarheid*), dan tidak bisa dipermasalahkan (*verwijtbaarheid*). (Machmud, 2008:165).

Contoh kasusnya yakni sebagai berikut. "Kejaksaaan menangkap dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dewa Ayu Sasiary Prawani, yang merupakan terpidana dalam kasus malpraktik terhadap korban Julia Fransiska Makatey (25). Eksekusi dilakukan terhadap Ayu setelah putusan inkrah oleh Mahkamah Agung".

"Satgas Kejagung bersama tim Kejari Manado dan Tim Kejari Balikpapan berhasil mengamankan buron asal Kejati Sulawesi Utara. Bernama dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani," Setia Untung di Jakarta, Jumat (8/11/2013).

"Wanita kelahiran 23 April 1975 itu ditangkap di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, di jalan Imam Bonjol No 1, Kota Balikpapan, sekitar pukul 11.04 Wita. Dokter Ayu ditangkap karena terliit kasus tindak pidana perbuatan kealpaannya yang menyebabkan matinya orang lain. Dewa Ayu dijabloskan ke tahanan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung, Nomor 365.K/Pid/2012 tanggal 18 September 2012".

"Dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan", jelas Untung".

Pasca terjadiya kejadian tersebut membuat banyak dokter yang menjadi anggota IDI yang berdemo untuk mengkaji ulang atas dugaan tersebut karena hal tersebut membuat profesi sebagai dokter terkesan menjadi buruk di pandangan masyarakat. Pada pandangan masyarakat yang telah dokter Ayu lakukan merupakan tindakan malpraktek kenyataannya apa yang dilakukan dokter ayu tersebut merupakan suatu tindakan resiko medik karena pihak rumah sakit atau dokter yang telah lalai dalam anailsa medik. Dokter Ayu dan rekannya diputus 10 bulan penjara pada sidang awal oleh hakim tetapi dr. Ayu beserta rekannya melakukan banding, dan ketika banding dr. Atu dinyatakan bebas oleh hakim karena hal yang dilakukan oleh dr. Ayu merupakan resiko

medik yang dimana hal tersebut hanya melanggar kode etik kedokteran dan merupakan tindakan yang mengacu pada tindak pidana.

Dari kasus itu dapat diasumsi bahwa dr. Atu tidak memiliki unsur kesengajaan dan jelas bahwa tindakannya mengarah ke resiko medik karena tridak adanya unsur kelalaian yang dengan sengaja melainkan terjadi diluar dari kehendak. Sedangkan jika malpraktik, pasti saja tindakan yang dilakukan sudah kehendak sebelumnya dengan sadar dan unsur kesengajaan yang membuat tindakannya menjadi terarah pada akibat yang ditimbulkan dan tidak peduli dengan resiko buruk yang akan terjadi dan juga akibatnya yang sudah jelas akan beertentangan dengan hukum.

Pelayanan kesehatan sangat erat hubungannya pada dokter dan pasien (*medical service*) atau atau bisa disebut juga antara pemberi layanan kesehatan serta penerima layanan kesehatan.

Berdasarkan hasil dari pemaparan tersebut dapat ditarik permasalahan antara lain:

Bagaimana Kriteria Malpraktik dan Resiko Medik yang termasuk tindak pidana?

Bagaimana sanksi malpraktik dan resiko medik yang dilakukan oleh dokter menurut Undang-Undang Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk Mengetahui serta mempelajari Kriteria Malpraktik dan Resiko Medik yang termasuk tindak pidana.

Untuk mengetahui sanksi malpraktik dan resiko medik yang dilakukan oleh dokter menurut Undang-Undang Kedokteran dan Kode Etik Kedokteran.

## 2. Metode

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan masalah yaitu secara Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan dengan menggunakan bahan hokum primer dimana bahan hokum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Kesehatan,

Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Kesehatan.

### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan membaca buku – buku hukum, jurnal – jurnal hukum, surat kabar dan juga dari internet yang berkaitan dengan permasalahan.

### Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didapat dari bhan berupa kamus hokum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Kriteria Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Termasuk Tindak Pidana*

Suatu sikap tindakan yang salah dan memiliki ketrampilan yang kurang dalam ukuran yang tidak wajar adalah merupakan suatu tindak malpraktik. Biasanya istilah tersebut digunakan pada tindak pengacara, dokter, akuntan. Suatu tindakam professional yang gagal yang dilakukan pada tingkatan pandai dan terampil yang wajar, yang dilakukan di masyarakat yang mengakibatkan luka, kerugian dan atau kehilangan pada penerima pelayanan tersebut akan membuat kesan pada penerima pelayanan tersebut. Termasuk juga suatu tindakan professional yang salah, kurang ketrampilan yang cenderung lebih tidak wajar dan praktik yang buruk, ilegal dan sikap immoral.

Tak jauh dari dasar malpraktik tersebut merupakan praktik buruk yang tidak sesuai dengan standar oprasional prosedur yang sudah ditetapkan, maka ada berbagaimacam malpraktik yang dapat dibagi dengan dasar ketentuan hukum yang terlanggar, walaupun malpraktik bisa mencakup banyak atau lebih dari jenis malpraktik yang ada. Malpraktik dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

### Malpraktik Medik

Malpraktik medik memicu pasien mengalami luka berat akibat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter dimana hal ini merupakan bentuk kelalaian professional.

### Malpraktik Etik

Seperti yang sudah diatur dalam KODEKI, merupakan tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran, yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan dan juga norma yang berlaku untuk dokter.

#### Malpraktik Yuridis

Merupakan pelanggaran atau juga kealpaan pada pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar aturan hukum positif yang berlaku.

#### Jenis Malpraktik Yuridik :

##### Malpraktik Perdata

Timbul bila dokter enggan melakukan kewajiban yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati.

##### Malpraktik Pidana

Timbul bila perbuatan telah dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan *positif* atau *negative* yang merupakan perbuatan melanggar aturan, dilakukan dengan sikap yang berupa kesengajaan atau kelalaian.

##### Malpraktik Administrasi Negara

Timbul bila dokter melaksanakan profesinya tidak peduli dengan ketentuan hukum administrasi Negara.

Secara umum resiko medik dapat dikelompokkan menjadi beberapa yurisprudensi yakni:

Tidak minta konsultasi dapat dianggap lalai

Tidak melakukan pengetesan atau disebut kelalaian diagnosis

Jarum suntik yang sudah disterilkan

Kelebihan dosis pada meningitis yang berakibat pasien menjadi tuli

Misdiagnosis dengan kurang teliti

Benda asing di mata saat pelepasan retina

Dasar tidak adanya kesalahan yang dikutip dari yurisprudensi juga literatur hukum medis menjadi dasar hukum yang dijadikan suatu sistematika ialah (Guwandi, 2010):

Risiko pada pengobatan

Kecelakaan saat menangani pasien gawat darurat

Kesalahan pada penilaian klinis

Adanya dugaan telah diketahuinya resiko besar terhadap orang yang terkait.

Kelalaian kontribusi

#### **Akibat Hukum dari Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik yang dilakukan oleh 8 dokter**

Berat atau ringannya sanksi yang diterima oleh pelanggar tergantung dengan pelanggaran etik yang dilakukan. Tetapi saat terjadi pelanggaran, sanksi yang diterima sebaiknya bersifat mendidik agar pelanggaran terkait tidak terulang kembali di masa depan dan sanksi tersebut menjadi pelajaran bagi dokter lain. Bentuk sanksi pelanggaran etik:

Teguran dan tuntutan secara lisan atau tulisan

Naiknya gaji atau pangkat yang ditunda

Turun gaji atau pangkat satu tingkat lebih rendah

Izin praktek dokter dicabut sementara atau selama-lamanya

Pada kasus dilanggarnya etikolegal diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diproses ke pengadilan (Amir, 2012).

Jadi jika membicarakan dalam konteks malpraktik dengan resiko medik, jelas tidak memiliki kesamaan yang tinggi. Dapat diketahui pada dokter yang melakukan malpraktik, *medical malpractice*, *administrative malpractice*, *civil malpractice* atau termasuk dalam pelanggaran etikolegal maka terhadap dokter yang bersangkutan mendapatkan hukuman sepadan dengan peraturan yang berlaku di kepegawaian dan diproses ke pengadilan menurut UU kedokteran berupa denda atau penjara.

Pada sanksi dari resiko medik, dalam UU praktik kedokteran dan KODEKI, resiko medik tidak dapat dipertanggung jawabkan karena resiko medik tersenut ialah kecelakaan kerja yang memiliki faktor tidak boleh dipermasalahkan, tidak bisa diduga, dan tidak mampu dicegah sebelumnya.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, yakni :

Malpraktek termasuk dalam tindakan kelalaian dan kesengajaan, dimana setiap sesuatu yang dilakukan harus di

pertanggungjawabkan. Sedangkan resiko medik tidak merupakan sesuatu yang termasuk dalam tindak pidana, tetapi resiko medik termasuk dalam kecelakaan medik. Dimana, kecelakaan yang dilakukan tanpa disengaja atau direncanakan melainkan suatu kecelakaan yang murni terjadi. Kecelakaan yang terjadi pada resiko medik tidak dapat dicegah dan terjadinya memang tidak terduga, Pada sanksi dari resiko medik, dalam UU praktik kedokteran dan KODEKI, resiko medik tidak dapat dipertanggung jawabkan karena resiko medik tersenut ialah kecelakaan kerja yang memiliki faktor tidak boleh dipermasalahkan, tidak bisa diduga, dan tidak mampu dicegah sebelumnya. Contoh malpraktik pidana dengan sengaja adalah : Melangsungkan tindakan aborsi tidak dengan pengawasan ahli, Memberitahu rahasia kedokteran dengan sengaja, Tidak menolong saat keadaan darurat, Memalsukan surat keterangan kedokteran, Mengerjakan visum et repertum nonakurat, Mengilegalkan data kedokteran

Sanksi resiko medik dalam UU Praktik Kedokteran juga Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab tidak mengandung unsur pidana. Resiko medik atau bisa disebut sebagai kecelakaan medik tidak dapat disalahkan karena hal tersebut tidak bisa diperkirakan dan terjadi secara tidak terduga.

Perbedaan yang jelas dimiliki oleh Sanksi malpraktik dan resiko medik dalam UU Praktik Kedokteran juga UU Kode Etik Kedokteran ialah hukuman kepada dokter yang menjalankan malpraktek seperti *medical malpractice*, *civil malpractice*, juga *administrative malpractice* dan termasuk pada pelanggaran etikolegal maka kepada dokter yang melakukan sanksi malpraktik terkait diberikan sanksi oleh Majelis yang terhormat etik kedokteran yakni : Peneguran lisan serta nonlisan, pengunduran pada peningkatan gaji, Penurunan jabatan, Pencabutan ijin praktik

Mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan dan diproses oleh pengadilan dengan sanksi pidana atau penjara dan denda.

## Daftar Pustaka

- Amir. (2012). *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Guwandi. (2010). *Hukum Medik*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 184–191. Retrieved from <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/V10M2010/Bambang Heryanto.pdf>

Machmud, S. (2008). *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: Mandar Maju.

Runturambi, A. J. S. (2017). Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. *ANTROPOLOGI INDONESIA*, (2), 125–135. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewPDFInterstitial/8775/4007>

Waluyadi. (2009). *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.